



Dinas Pariwisata

jalan Raya Raci KM 9 Komplek Perkantoran Raci 67153 0343747331

wisata.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pariwisata

Fasilitasi Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Wisata

No. SK : 950/198.1/424.090/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Desa Wisata oleh Kepala Desa
2. Data Profil Wilayah dan Data Peta Batasan (deliniasi) wilayah yang di usulkan menjadi Desa Wisata
3. Data Potensi Wisata yang akan dikembangkan
4. Data Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desa mengajukan Surat Permohonan ke Dinas
2. Setelah dilakukan verifikasi oleh Dinas hasil penilaian dicetak dan dijadikan dasar untuk Rekomendasi Kepala Dinas tentang Desa Wisata dan mengajukan Draft SK Bupati tentang Desa Wisata ke Bagian Hukum untuk ditetapkan

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Proses pengajuan permohonan penetapan desa wisata mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Desa Wisata membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Bupati tentang Desa Wisata

Pengaduan Layanan



Dinas Pariwisata

jalan Raya Raci KM 9 Komplek Perkantoran Raci 67153 0343747331

wisata.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Pariwisata

Melalui survey SKM yang disampaikan setelah selesai konsultasi